



P E N E T A P A N

Nomor 204/Pdt.P/2018/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Samarinda;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 24 Juli 2018 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara Nomor 204/Pdt.P/2018/PN Smr;
2. Surat Permohonan tanggal 24 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 24 Juli 2018 dalam Register Perkara Nomor 204/Pdt.P/2018/PN Smr diajukan oleh:
YUSRIN NDONE, Tempat lahir Matanauwe, tanggal 10 Januari 1990, Pekerjaan Guru Honorer, Agama Islam, bertempat tinggal Jl. Rumbia RT 17 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **PEMOHON**;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 204/Pdt.P/2018/PN Smr tanggal 25 Juli 2018 tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan surat pencabutan tertanggal 1 Agustus 2018 dengan alasan akan memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dikabulkan, maka terhadap semua biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 204/Pdt.P/2018/PN Smr **dicabut**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.166.000,- (*seratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Ditetapkan di : Samarinda;

Pada tanggal : 1 Agustus 2018;

Hakim,

LUCIUS SUNARNO,SH.,MH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: <u>Rp. 5.000,-</u> +
Jumlah	: Rp.166.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)